

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas keadilan, prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, terkait pemasangan stiker penunggak utang oleh bank. Kajian ini mencakup ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang perbankan serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai tanggung gugat perdata bank dalam melindungi hak nasabah. Selain itu untuk memahami penerapan konkret norma hukum dalam melindungi konsumen dari praktik penagihan yang melanggar prinsip hukum, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, pelanggaran hak individu, dan ketentuan mengenai tanggung gugat, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

⁴⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Pertama*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2018), <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/read-book>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait praktik penagihan utang.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik nyata, khususnya melalui analisis terhadap kasus-kasus konkret seperti perkara SM di Ponorogo, di mana tindakan pemasangan stiker tanpa dasar hukum yang sah menimbulkan kerugian moral dan sosial, dan aspek hukum yang perlu diperhatikan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik dan melanggar hak privasi, selain itu jika pelaku menyebarkan informasi tersebut secara luas, Tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan korban. Dalam penulisan skripsi ini, nama pihak-pihak tertentu, baik perorangan maupun badan usaha, telah disamarkan guna menjaga kerahasiaan dan melindungi privasi identitas yang bersangkutan.

Sementara itu, pendekatan konsep tual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum bagi konsumen, prinsip *Good Corporate Governance* dalam sektor perbankan, serta asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan maupun tanggung jawab mutlak dalam praktik hukum Indonesia. Melalui ketiga pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan bank, sekaligus merumuskan konsep pertanggungjawaban hukum yang lebih adil dalam penyelesaian sengketa antara bank dan masyarakat dalam hubungan simpan pinjam.⁴⁵

⁴⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2023).

C. Sumber Data Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah atau kasus hukum, diperlukan data penelitian yang relevan dalam studi hukum. Data ini dapat diperoleh dengan mengamati atau melacak berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi atau pernyataan sebanyak mungkin untuk mendukung proses analisis hukum.⁴⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan Pustaka seperti jurnal, buku, webside, pendapat para ahli hukum.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat dan langsung terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴⁶ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 7, 2020): 23, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hasil penelitian, serta pendapat ahli hukum yang dipublikasikan melalui berbagai media. Bahan ini digunakan untuk memperdalam pemahaman untuk mengkaji penelitian untuk menciptakan perspektif yang adil tentang perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak tindakan perbankan, serta tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan perselisihan antara bank dan masyarakat dalam transaksi simpanan dan pinjaman.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan referensi tambahan yang berfungsi untuk memperjelas konsep dalam penelitian serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini

mencakup kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan direktori hukum yang relevan.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan tujuan untuk mengkaji, menganalisis, serta mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan perbuatan bank dalam penempelan stiker penunggak utang terhadap pihak yang merasa dirugikan. Pengumpulan data meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perlindungan hak nasabah dan regulasi sektor jasa keuangan.⁴⁷

Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang membahas aspek perlindungan konsumen, wanprestasi, dan tanggung gugat juga dianalisis untuk memperkaya sudut pandang. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas konsep-konsep penting dalam penelitian ini. Melalui pendekatan studi kepustakaan yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan argumentasi hukum yang kuat serta memberikan rekomendasi tentang mekanisme perlindungan

⁴⁷ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Pertama*.

hukum dan pertanggungjawaban bank atas tindakan pemasangan stiker yang merugikan pihak lain.

D. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi hukum atas fakta dan peristiwa yang diteliti, guna menentukan apa yang seharusnya menurut hukum.⁴⁸ Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, terlebih dahulu dikategorisasikan secara sistematis berdasarkan kesesuaiannya dengan rumusan masalah, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dan tanggung gugat bank atas pemasangan stiker penunggak utang. Setelah dilakukan klasifikasi, data dianalisis untuk menilai norma, asas, dan konsep hukum yang berlaku, serta bagaimana penerapannya terhadap peristiwa hukum berupa tindakan sepihak bank dalam penagihan utang. Tahap ini juga melibatkan identifikasi apakah tindakan tersebut telah sesuai atau bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan konsumen, hukum perdata, serta asas keadilan.

Dalam kerangka preskriptif, analisis dilanjutkan dengan merumuskan penilaian hukum mengenai benar atau salahnya tindakan pemasangan stiker tersebut, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh bank berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Argumentasi hukum dibangun untuk menunjukkan dasar pertanggungjawaban bank atas kerugian yang timbul, baik secara perdata melalui

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) : 189.

ganti rugi, maupun secara pidana melalui pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik atau perusakan. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta hukum, melainkan juga memberikan petunjuk normatif mengenai bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi pihak yang dirugikan serta rekomendasi perbaikan prosedur penagihan bank agar selaras dengan asas perlindungan konsumen dan prinsip *good corporate governance*. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak-hak nasabah dalam praktik perbankan di Indonesia.⁴⁹

⁴⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).